

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENJUALAN
SKINCARE VIRAL TANPA IZIN EDAR MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Pidana



Diajukan oleh :
Sahara Agnia Chana
NIM: 30302200572

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025

HALAMAN PERSETUJUAN
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENJUALAN
SKINCARE VIRAL TANPA IZIN EDAR MELALUI MEDIA SOSIAL
(STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)



HALAMAN PENGESAHAN
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENJUALAN
SKINCARE VIRAL TANPA IZIN EDAR MELALUI SOSIAL MEDIA
(STUDI KASUS POLRESTABES SEMARANG)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Sahara Agnia Chana

NIM. 30302200572

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 19 November 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua,


Dr. Hj. Widayati, SH, MH

NIDN. 0620066801

Anggota

Anggota


Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, S.H, M.Hum

NIDN. 0621057002


Dr. Achmad Sulchan, SH, MH

NIDK.8937840022

Mengetahui,



Dekan Fakultas Hukum Unissula


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S. H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Allah memang tidak menjanjikan hidupmu akan selalu mudah, tapi dua kali Allah berjanji bahwa: fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra”

(QS. Al- Insyirah 94:5-6)

PERSEMBAHAN:

Puji syukur kepada Allah SWT, dengan segala kerendahan hati atas segala rahmat dan hidayah – Nya, saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Cinta pertama dan panutanku Papa Achmad Masrochan dan pintu surgaku Mama Ana Hasanah . Terima kasih atas segala doa dan dukungan yang tidak pernah putus. Terima kasih sudah berjuang untuk membesarkan dan mendidikku sampai mendapatkan gelar sarjanaku,
2. Kepada saudara kandungku yang tak kalah penting . Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup peneliti, Terimakasih sudah selalu mendoakan kakak dan selalu mendukung kakak,
3. Bripda Defri Aji Pangestu, Terimakasih telah menemani, mendoakan, memberikan semangat serta memberikan motivasi penulis dalam proses penyusunan skripsi
4. Teman – teman yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada penulis,
5. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sahara Agnia Chana

NIM : 30302200572

Program Studi : S – I Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul :

“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENJUALAN SKINCARE VIRAL TANPA IZIN EDAR MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Polrestabes Semarang)” adalah benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara – cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini mengandung ciri – ciri plagiat dan bentuk – bentuk peniruan orang lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 19 November 2025

Yang menyatakan,

Sahara Agnia Chana

NIM. 30302200572

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sahara Agnia Chana

NIM : 30302200572

Program Studi : S – 1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan berjudul:

“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENJUALAN SKINCARE VIRAL TANPA IZIN EDAR MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Polrestabes Semarang)” Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non – eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama Penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarismedalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 November 2025

Yang menyatakan,



Sahara Agnia Chana
NIM. 30302200572

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia- Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENJUALAN SKINCARE VIRAL TANPA IZIN EDAR MELALUI MEDIA SOSIAL (Studi Kasus Polrestabes Semarang)”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S 1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun materiil begitu pula membantu Penulis sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu,, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi – tingginya kepada pihak – pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E., Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Prof Dr. Bambang Tri Bawano, S.H., M.H., selaku Ketua Umum YBWSA
3. Bapak Prof Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum (S1) Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Ibu Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H., dan Ibu Dini Amalia Fitri, S.H., M.H.. selaku Sekretaris Program Studi Sarjana Ilmu hukum (S1) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan. S.H.. M.H., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk

memberikan ilmu dan bantuannya selama Penulis menyusun skripsi ini sehingga Penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.

9. Seluruh dosen yang telah mengajarkan ilmu selama Penulis menempuh studi Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Kepada para civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan bagi Penulis dalam menempuh pendidikan tinggi.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Besar harapan Penulis adanya skripsi ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya skripsi ini. Atas segala perhatian, dukungan, dan kerjasamanya Penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 November 2025

Yang menyatakan,

Sahara Agnia Chana
NIM. 30302200572

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Spesifikasi Penelitian.....	14
3. Sumber Data Penelitian	14
4. Metode Pengumpulan Data.....	15
5. Analisis Data Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	18
1. Pengertian Penegakan Hukum	18
2. Tahap – Tahap Penegakan Hukum Pidana	19
3. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	23

1. Pengertian Pidana	23
2. Pengertian Tindak Pidana	25
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Penjualan Skincare Viral Tanpa Izin Edar	27
1. Tindak Pidana Penjualan Skincare Viral Tanpa Izin Edar	27
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penjualan Skincare Viral Tanpa Izin Edar.....	29
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penjualan Skincare Viral Tanpa Izin Edar.....	31
D. Pandangan Islam Terhadap Tindak Pidana Penjualan Skincare Tanpa Izin Edar	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penjualan Skincare Viral Tanpa Izin Edar Melalui Media Sosial.....	42
B. Hambatan – Hambatan dan Solusinya dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penjualan Skincare Viral Tanpa Izin Edar Melalui Media Sosial.....	61
BAB IV PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70

ABSTRAK

Tindak pidana peredaran produk tanpa izin edar merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan cara memproduksi atau mengedarkan produk tanpa memenuhi ketentuan perizinan resmi dari lembaga berwenang, yang dalam hal ini diatur dalam Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran produk skincare viral tanpa izin edar melalui media sosial, serta hambatan–hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum di Polrestaes Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dan yuridis empiris, untuk mengkaji dan menganalisis penelitian yang bersumber pada peraturan perundang – undangan yang relevan serta dikaitkan dengan fakta lapangan. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan sumber data utama yaitu data sekunder yang di dukung data primer. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Penulisan penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana penjualan skincare viral tanpa izin edar melalui media sosial berdasarkan Pasal 435 jo. Pasal 436 (1) Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, telah dilakukan oleh aparat penegak hukum di Polrestaes Semarang. Tersangka terbukti memproduksi dan mengedarkan produk skincare tanpa izin edar dan tanpa keahlian di bidangnya. Dalam penanganan perkara ini terdapat hambatan – hambatan, di antaranya lemahnya pengawasan terhadap penjualan daring, kesulitan pembuktian digital, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Solusi yang dilakukan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum tindak pidana penjualan skincare viral tanpa izin edar adalah dengan meningkatkan koordinasi antarinstansi seperti BPOM dan Dinas Kesehatan, meningkatkan kemampuan aparat dalam penanganan kejahatan digital, serta memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar lebih berhati – hati terhadap produk skincare ilegal yang beredar di media sosial

Kata Kunci : Tindak Pidana, Skincare, Tanpa Izin Edar, Media Sosial

ABSTRACT

The crime of fraud is an act committed by using deceit or false statements to benefit oneself or another person, which results in losses to another party. This research aims to determine the law enforcement of the crime of fraud in the process of law enforcement of the crime of fraudulent skincare sales at Semarang City Police Polrestabes Semarang.

The approach method used is sociological juridical and empirical juridical, to study and analyze research that originates from statutory materials and is linked with facts in the field. The specification of this research uses analytical descriptive. This research uses the main data source, namely secondary data supported by primary data. The data collection methods used in this research are library study and field study. This research was written using qualitative analysis.

The results of this research indicate that law enforcement for the crime of fraudulent skincare sales through social media is based on Article 435 in conjunction with Article 436 paragraph (1) of Law no. 17 of 2023 concerning Health, which has been carried out by law enforcement officers at Polrestabes Semarang. The suspect was proven to have produced and distributed skincare products without distribution permits and without expertise in the field. In handling this case, there were several obstacles, including weak supervision of online sales, difficulties in proving digital evidence, and low public legal awareness. The solutions carried out by law enforcement officers in enforcing the law for this crime of fraud are strengthening coordination between institutions such as BPOM and the Health Office, improving the ability of officers in handling digital crimes, and providing legal education to the public to be more cautious about illegal skincare products circulating on social media.

Keywords: Crime, Skincare, Fraud, Social Media

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini menandakan bahwa segala bentuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus tunduk dan berlandaskan hukum. Dalam konteks negara hukum, salah satu tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Seiring perkembangan zaman, tantangan penegakan hukum juga ikut berubah, terutama dengan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru berbasis teknologi.

Perkembangan teknologi digital telah mempengaruhi banyak aspek kehidupan, salah satunya dalam dunia perdagangan. Fenomena transaksi jual beli secara daring atau online kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern, khususnya melalui platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook.¹ Di antara produk-produk yang paling populer dijual secara daring, skincare atau produk perawatan kulit menjadi salah satu yang mengalami lonjakan permintaan luar biasa. Produk skincare viral dengan cepat menyebar berkat promosi dari influencer atau selebritas

¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Data Pengaduan Masyarakat Terkait Konten Negatif di Ruang Digital*, 2024.

yang memiliki pengaruh besar di media sosial.² Sayangnya, tren ini juga diikuti oleh meningkatnya kasus penipuan yang memanfaatkan popularitas produk untuk melakukan tindak pidana penipuan terhadap konsumen.³

Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi daring. Kejahatan yang dilakukan melalui media sosial memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan penipuan konvensional. Di antaranya adalah kemudahan pelaku menyembunyikan identitas melalui akun anonim, cepatnya penyebaran informasi bohong di dunia maya, serta kesulitan pelacakan transaksi digital. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana tersebut secara sah menurut hukum. Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan atas hukum, sesuai isi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yaitu Negara Indonesia adalah negara hukum". Menurut Pasal tersebut, Indonesia adalah negara hukum yang lebih menekankan kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan supremasi hukum sehingga masyarakat wajib menaati aturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, perdamaian, kesejahteraan dan ketertiban hidup dalam suatu bangsa dan negara.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam dunia perdagangan.

² Agustina, L., "Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Penipuan Online dalam Transaksi E-commerce," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12 No. 1, 2023, hlm. 1–15.

³ Fauzi, A., "Ancaman Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi di Media Sosial: Studi Kasus Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, 2023, hlm. 112–125.

Fenomena transaksi jual beli secara daring atau online kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern, khususnya melalui platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook. Di antara produk-produk yang paling populer dijual secara daring, skincare atau produk perawatan kulit menjadi salah satu yang mengalami lonjakan permintaan luar biasa. Produk skincare viral dengan cepat menyebar berkat promosi dari influencer atau selebritas yang memiliki pengaruh besar di media sosial. Sayangnya, tren ini juga diikuti oleh meningkatnya kasus penipuan yang memanfaatkan popularitas produk untuk melakukan tindak pidana penipuan terhadap konsumen.

Penipuan dalam penjualan skincare viral melalui media sosial merupakan bentuk kejahatan siber kompleks, dengan karakteristik modus operandi yang sulit dideteksi secara konvensional. Pelaku memanfaatkan akun palsu, testimoni fiktif, klaim berlebihan, hingga promosi yang menyesatkan untuk menarik perhatian calon korban.⁴ Produk yang dijual sering kali tidak sesuai dengan apa yang ditampilkan, bahkan dalam banyak kasus tidak dikirim sama sekali. Tidak jarang pula, produk yang diterima tidak memiliki izin edar dari BPOM atau mengandung zat berbahaya,⁵ sehingga selain menimbulkan kerugian materiil, juga berdampak negatif terhadap kesehatan korban.

⁴ Jubaedah, L. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan UU ITE," *Jurnal Hukum Online*, Vol. 8 No. 1, hlm. 45–60.

⁵ Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). (2024). *Laporan Pengawasan Produk Kosmetik dan Obat Tradisional*.

Fenomena ini menunjukkan adanya kelemahan serius dalam sistem perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi daring. Kejahatan yang dilakukan melalui media sosial memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan penipuan konvensional. Karakteristik tersebut mencakup kemudahan pelaku menyembunyikan identitas melalui akun anonim, cepatnya penyebaran informasi bohong di dunia maya, serta kesulitan pelacakan transaksi digital.⁶ Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan tindak pidana tersebut secara sah menurut hukum.

Secara yuridis, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang dapat digunakan untuk menindak kasus penipuan dalam transaksi daring, antara lain melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meskipun demikian, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial masih mengalami berbagai hambatan, baik dari segi teknis, yuridis, maupun struktural.⁷

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti persoalan serupa. Salah satu kendala utama yang diidentifikasi adalah sulitnya pelacakan identitas pelaku, mengingat mereka kerap menggunakan data palsu atau akun

⁶ Jubaedah, L. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan UU ITE," *Jurnal Hukum Online*, Vol. 8 No. 1, hlm. 45–60.

⁷ Prakoso, T. (2024). *Aspek Hukum Pidana dalam Transaksi Elektronik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

anonim.⁸ Di samping itu, bukti yang diperoleh dari media sosial seperti tangkapan layar (screenshot) dan riwayat transaksi digital, sering kali tidak memiliki kekuatan hukum yang memadai karena belum adanya sistem pembuktian digital yang standar dan diakui secara hukum. Aparat penegak hukum masih menghadapi keterbatasan kapasitas dan keahlian dalam menangani perkara kejahatan digital semacam ini.

Beberapa penelitian sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Shafira (2024), Albaity (2025), dan Wirawan (2022), menekankan bahwa meskipun perangkat regulasi telah tersedia, implementasi penegakan hukum di lapangan masih belum optimal. Penelitian – penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat relative rendah, Sementara sinergi antar lembaga penegak hukum belum berjalan secara efektif.⁹ Temuan-temuan ini mengidentifikasi bahwa kejahatan siber, Khususnya penipuan dalam penjualan skincare viral, tidak bisa diselesaikan melalui pendekatan represif semata, melainkan memerlukan kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparat penegak hukum, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat.

Meskipun telah banyak peneliti yang membahas kejahatan siber, sebagian besar di antaranya belum secara khusus menyoroti penipuan dalam penjualan skincare viral sebagai objek utama kajian. Produk skincare memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan sangat diminati oleh kalangan remaja dan

⁸ Jubaedah, L. (2023). "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Berdasarkan UU ITE," *Jurnal Hukum Online*, Vol. 8 No. 1, hlm. 45–60.

⁹ Fauzi, A. (2023). "Ancaman Tindak Pidana Penipuan Berkedok Investasi di Media Sosial: Studi Kasus Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 2, hlm. 112–125.

dewasa muda.¹⁰ Oleh karena itu, tindak pidana penipuan yang menjadikan produk ini sebagai sasarannya dapat menimbulkan dampak yang lebih luas, tidak hanya secara finansial tetapi juga terhadap kesehatan dan kondisi psikologis korban.¹¹ Dengan demikian, diperlukan kajian yang lebih mendalam dan terfokus mengenai karakteristik kejahatan tersebut serta efektivitas penegakan hukumnya dalam konteks yang lebih spesifik.

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan integratif dalam menganalisis tindak pidana penipuan pada penjualan skincare viral melalui media sosial. Fokus kajian tidak hanya terbatas pada aspek yuridis, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum yang telah dilaksanakan. Di samping itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model kebijakan yang mampu memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada konsumen. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi kemungkinan pemanfaatan digital evidence yang sah dan dapat diterima secara hukum dalam proses pembuktian di pengadilan pidana.

Meningkatnya angka kasus penipuan dalam penjualan skincare melalui media sosial menunjukkan urgensi bagi akademisi dan praktisi hukum untuk tidak hanya memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga turut mendorong pembaruan kebijakan serta sistem perlindungan hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kejahatan digital tidak dapat ditanggulangi dengan pendekatan konvensional semata. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi penanganan yang bersifat adaptif,

¹⁰ Draelos, Z.D. (2012). *Cosmetic Dermatology: Products and Procedures*. New York: Wiley-Blackwell.

¹¹ Nahon, K., & Hemsley, J. (2013). *Going Viral*. Cambridge: Polity Press.

kolaboratif, serta berbasis bukti digital yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, agar hukum benar-benar hadir sebagai pelindung masyarakat dalam ekosistem transaksi digital.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penjualan skincare viral tanpa izin edar melalui media sosial
2. Bagaimana hambatan – hambatan dan solusinya dalam penegakan hukum tindak pidana penjualan skincare viral tanpa izin edar melalui media sosial

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak pidana penjualan skincare viral tanpa izin edar melalui media sosial
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan dan solusi yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan skincare viral tanpa izin edar yang dilakukan melalui media sosial

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya dalam memahami dinamika dan perkembangan bentuk-bentuk baru tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial.

- b. Menjadi referensi akademik yang memperkaya kajian hukum siber, terutama dalam konteks pembuktian digital, perlindungan konsumen, dan penegakan hukum terhadap kejahatan daring.
- c. Menjadi landasan bagi penelitian – penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana siber dan perlindungan konsumen dalam ekosistem digital.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menangani perkara penipuan daring, khususnya terkait penjualan skincare viral melalui media sosial.
- b. Menjadi sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat, terutama konsumen, untuk mengenali modus-modus penipuan dalam penjualan produk kecantikan secara daring serta memahami upaya perlindungan hukum yang tersedia.
- c. Memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan guna merumuskan regulasi yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan hukum di era digital, khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana penipuan melalui media sosial.
- d. Mendorong kerja sama antara lembaga penegak hukum dan platform media sosial dalam mencegah dan menindak kejahatan penipuan secara daring.

E. Terminologi

Terminologi merupakan suatu upaya untuk menjelaskan pengertian dari suatu istilah, kemudian menjelaskan hingga tidak melenceng dari pengertian sebenarnya.

Adapun judul dari penulisan ini adalah “Tindak Pidana Penjualan Skincare Viral Tanpa Izin Edar Melalui Media Sosial” dalam hal ini, maka penulis menjelaskan mengenai:

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau bisa juga di sebut (law enforcement) merupakan suatu proses dari upaya perwujudan gagasan untuk menciptakan keadilan yang berdasar pada konsep hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum bisa di sebut sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas struktual hukum. Struktual hukum ini sendiri merupakan pihak yang melakukan penegakan hukum dengan mengedepankan nilai keadilan dan profesionalisme.¹²

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan gagasan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi suatu kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya yaitu proses perwujudan ide-ide atau gagasan. Proses penegakan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara juga merupakan kandungan nilai dari penegakan hukum. Dimana, hal tersebut

¹² Kholida Qothrunnada, Penegakan Hukum Adalah: Arti, Contoh, dan Alasan Pentingnya dilakukan, <https://news.detik.com/berita/d-6871560/penegakan-hukum-adalah-arti-contoh-dan-alasan-pentingnya-dilakukan/> diakses tanggal 14 Juli 2024 pkl. 21. 52.

dilakukan secara rasional untuk menjunjung tinggi rasa keadilan dan daya guna

2. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana dan juga perbuatan yang dilarang oleh hukum. Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana, digunakan oleh pembuat undang-undang ketika dirumuskan.

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jenis-jenis perbuatannya bervariasi berdasarkan berbagai aspek, seperti jenis kejahatan, cara rumusannya, waktu terjadinya, bentuk kesalahan, sumbernya, macam perbuatannya, kepentingan hukum yang dilindungi, pengaduan, dan subjek hukum.¹³

3. Penjualan

Penjualan merupakan suatu proses pertukaran barang atau jasa dengan imbalan sejumlah nilai tertentu, yang dilakukan melalui kegiatan pemasaran dan pendekatan kepada konsumen. Penjualan tidak hanya berkaitan dengan transaksi semata, tetapi juga mencakup proses meyakinkan konsumen agar tertarik dan bersedia melakukan pembelian.

Menurut Kotler dan Armstrong (2012:218), penjualan adalah proses dimana perusahaan mencari konsumen, menyampaikan manfaat

¹³ Annisa, Tindak Pidana: Unsur, dan Pengertian, Sejenisnya, <https://fahum.unsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya> diakses tanggal 14 Juli 2024 pk. 22.00

produk, serta meyakinkan konsumen agar membeli produk yang ditawarkan.¹⁴

4. Skincare Viral

Skincare viral merupakan produk perawatan kulit yang memperoleh popularitas secara cepat dan luas melalui media sosial, terutama karena promosi intensif, testimoni pengguna, dan konten yang menarik perhatian publik. Produk-produk ini umumnya tersebar melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, dan YouTube, dan seringkali memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan wanita muda.

Menurut Draelos (2012), skincare adalah serangkaian produk atau tindakan yang ditujukan untuk merawat, menjaga, dan memperbaiki kondisi kulit.¹⁵ Sementara itu, Nahon dan Hemsley (2013) menjelaskan bahwa viralitas merupakan proses penyebaran informasi secara cepat dan luas melalui media digital, yang dipicu oleh daya tarik konten serta kemudahan berbagi di jejaring sosial.¹⁶

5. Izin Edar

Izin Edar Menurut Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kosmetika, izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi produk

¹⁴ Kotler, P., & Armstrong, G. (2012). *Principles of Marketing* (14th ed.). New Jersey: Pearson Education.

¹⁵ Draelos, Z. D. (2012). *Cosmetic Dermatology: Products and Procedures*. Wiley-Blackwell. 2012, 45

¹⁶ Nahon, K., & Hemsley, J. *Going Viral*. Cambridge: Polity Press, 2013, 88

yang diberikan oleh BPOM untuk kosmetika yang telah memenuhi standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan.

Dalam penelitian ini, izin edar dimaknai sebagai persetujuan resmi dari BPOM yang wajib dimiliki sebelum produk skincare dapat dijual kepada masyarakat. Produk yang tidak memiliki izin edar dianggap melanggar ketentuan Pasal 435 UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan dapat dikenai sanksi pidana.¹⁷

6. Media Sosial

Menurut Kottler dan Keller, media sosial adalah media yang digunakan oleh konsumen untuk berbagi teks, gambar, suara, video dan informasi dengan orang lain.¹⁸ Taprial dan Kanwar mendefinisikan media sosial ialah media yang digunakan seseorang untuk menjadi sosial, atau mendapatkan jejaring sosial dengan berbagi isi, berita, foto dan lain-lain dengan orang lain.

Media sosial adalah proses interaksi antara individu dengan menciptakan, membagikan, menukarkan dan memodifikasi ide atau gagasan dalam bentuk komunikasi virtual atau jaringan.

¹⁷ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023

tentang Kosmetika, Pasal 1 angka 11.

¹⁸ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller, *Marketing Management*, ed. ke-14 (New Jersey: Pearson Prentice Hall, 2012) Hal. 415-556

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk menganalisa lebih mendalam suatu masalah-masalah yang timbul dengan melihat fakta-fakta yang ada supaya terpecahkan. Pengetahuan dan obyek yang diteliti harus sesuai dengan penerapan metode penelitian. Adapun Metode Penelitian yang digunakan :

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis sosiologis - yuridis empiris. Penelitian yuridis sosiologis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, asas hukum, doktrin para ahli, serta putusan pengadilan guna menemukan kaidah hukum yang berlaku terkait tindak pidana penipuan dalam penjualan skincare viral melalui media sosial. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh data dari praktik hukum di lapangan guna menilai efektivitas penegakan hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen.

Penelitian ini dilakukan dengan dua jenis sumber dan bahan hukum yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (Field research).¹⁹ Penelitian kepustakaan digunakan untuk mengkaji, meneliti, dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sehingga dapat diketahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan. Penelitian kepustakaan sebagai bahan hukum primer

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum. Cet 6, Kencana, Jakarta, hal. 93

diperoleh melalui studi kepustakaan serta studi dokumen yang dilakukan peneliti di pusat informasi dan dokumen di perpustakaan. Penelitian lapangan digunakan sebagai data pendukung untuk menunjang hasil dari penelitian kepustakaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yang berifat kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu potret atau gambaran terhadap obyek baru yang diteliti, menganalisis suatu peraturan hukum, dan menghasilkan uraian atau menggambarkan mengenai suatu penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan penjualan skincare viral melalui media sosial serta untuk mengetahui hambatan – hambatan dan solusi yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media sosial. Terhadap permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini penulis dapat menganalisa dan memberikan gambaran keadaan maupun fakta yang ada secara jelas serta diuraikan secara sistematis.

3. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan sumber data utama yaitu data sekunder yang didukung dengan data primer. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Biasanya data sekunder ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka literatur,

penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana memuat beberapa hal, diantaranya:

- 1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- 2) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang – Undang ITE (UU No 11 Tahun 2008 jo UU No 19 Tahun 2016)
- 5) Undang – Undang Perlindungan Konsumen (UU No 8 Tahun 1999)

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumentasi dilakukan dengan

cara mengumpulkan data yang ditujukan kepada subjek penelitian. Dimana, dokumen yang diperlukan lebih kepada pengumpulan dokumen pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan. Studi kepustakaan menjadi bagian yang penting karena dalam kegiatan penelitian tersebut dapat memberikan informasi mengenai topik yang sedang penulis buat. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengambil beberapa keterangan dari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan sehingga dapat memberikan solusi dari suatu permasalahan tersebut

5. Analisis Data Penelitian

Metode Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif dengan penelitian bersifat yuridis sosiologis dan yuridis empiris. Analisis dilakukan dengan menelaah data yang diperoleh dari studi kemudian diinterpretasikan secara sistematis guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini membahas penelitian dan penulisan hukum dimana peneliti akan mengkaji dan menguraikan permasalahan yang dibagi kedalam empat bagian.

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian,

Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini meliputi: Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum, Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana, Tinjauan Umum Terhadap Penjualan Skincare Tanpa Izin Edar dan Pandangan Islam Terhadap Penjualan Skincare Tanpa Izin Edar.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan dibahas dua pokok permasalahan utama, yaitu mengenai proses penegakan tindak pidana penjualan skincare viral tanpa izin edar melalui media sosial serta bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang menjadi korban. Pembahasan dilakukan secara yuridis normatif dan didukung data empiris apabila memungkinkan.

BAB IV : PENUTUP

Bagian ini akan berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah dilakukan dan memberikan saran-saran atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian, baik untuk aparat penegak hukum, masyarakat, maupun pembuatan kebijakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu upaya dalam penanggulangan kejahatan yang secara rasional, adil dan efisien. Dimana, untuk memberantas kejahatan, dilakukan dengan cara pidana. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum akan diterapkan dan diadakan suatu pemilihan agar dapat mencapai hasil perundang – undangan pidana yang dapat selaras dengan situasi dan keadaan pada suatu waktu tertentu.²⁰

Era modernisasi dan globalisasi saat ini, penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum jika berbagai aspek kehidupan hukum selalu menjaga keserasian, keseimbangan, dan keselarasan antara moralitas sipil berdasarkan norma – norma yang aktual dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu diperhatikan karena merupakan suatu proses tindakan yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat untuk mencapai tujuannya.²¹

Penegak Hukum merupakan suatu proses untuk di tegakannya secara nyata norma – norma sebagai pedoman perilaku lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Norma

²⁰ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 109.

²¹ Yudi Krismen dan Tomi Dasri, 2019, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, hal. 13.

hukum mengandung ketentuan hak dan kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum. Secara akademis, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang semestinya ada di dalam konsep hukum dan keadilan.²²

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana, tentunya tidak hanya membahas mengenai penerapan aturan – aturan yang berlaku. Namun juga membahas mengenai apa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mengatasi problematika yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat dilakukan upaya repressif untuk pembarantasan setelah terjadinya kejahatan.

Proses dari penegakan hukum pidana meliputi penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di depan persidangan. Tujuan dari tahap penuntutan, yakni untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, yaitu kebenaran yang selengkap – lengkapnya dari suatu perkara pidana yang didakwakan. Mengenai apa yang diatur di dalam bidang penuntutan adalah cara – cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan untuk melindungi hak – hak asasi tiap individu, baik yang menjadi korban atau si pelanggar hukum.²³

2. Tahap – Tahap Penegakan Hukum Pidana

²² Subarsyah Sumadikara, 2010, *Penegakan Hukum*, Kencana Utama, Bandung, hal. 4.

²³ RM. Suharto, 2008, *Penuntutan Dalam Praktek Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 4.

Tahapan penegakan hukum pidana sebagai suatu proses kebijakan yang pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, diantaranya:

- a. Tahap Formulasi, yakni tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang – undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi, yakni tahap penerapan hukum pidana oleh aparat – aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi, yakni tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat – aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Salah satu fungsi hukum yaitu sebagai suatu perlindungan bagi kepentingan manusia. Maka dari itu, hukum harus dilaksanakan dan diterapkan dengan sebaik – baiknya agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dalam keadaan normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena ada pelanggaran hukum. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan.²⁴

Melalui penegakan hukum inilah hukum yang bersangkutan dapat menjadi kenyataan yang harus dilaksanakan dan ditegakkan. Dalam hal ini, setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum tersebut sesuai

²⁴ Soerjono Sockanto, 2004, Sanksi dan Efektivitas Sanksi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 42.

dengan hukum positif yang berlaku. Masyarakat sangat memperhatikan sekali dengan nilai keadilan dalam penegakan hukum, sehingga kepastian dan keadilan harus berjalan dengan beriringan atau bersamaan agar dapat terciptanya penegakan hukum yang lebih baik.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Setiap orang yang mempunyai kepentingan dan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku bisa disebut juga sebagai penegak hukum. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyerasian kaidah dan tingkah laku yang nyata dari manusia. Kaidah kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman bagi tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, tindakan tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan Hukum merupakan upaya untuk mewujudkan suatu kepastian hukum, kemanfaatan sosial, dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan dari ketiga ide ini merupakan hakekat dari penegakan hukum.²⁵ Apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, kaidah-kaidah yang menyimpang, dan pola perilaku yang tidak terarah, maka akan mengganggu sistem penegakan hukum dan kedamaian dalam hidup. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam penegakkan hukum, yaitu:

- a. Faktor Perundang – undangan

²⁵ Sajopa Raihanja, 1983. *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hal. 15.

Beberapa asas dalam undang-undang bertujuan agar undang-undang tersebut mempunyai suatu dampak yang positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakan hukum, tentunya mempunyai kedudukan dan peranan masing-masing. Dalam menegakan hukum biasanya sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas dalam menegakan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut yaitu tenaga manusia yang berpendidikan, terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

d. Faktor Masyarakat

Sudut pandang dari masyarakat dapat memengaruhi penegakan hukum, karena penegakan hukum itu sendiri berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan hukum ini menjadi suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya dengan baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai tersebut merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Istilah pidana sering diartikan juga dengan istilah hukuman. Tetapi, pada hakekatnya terdapat perbedaan dalam penggunaan istilah hukum dengan pidana. Hukuman memiliki makna umum sebagai suatu sanksi yang menderitakan yang sengaja diberikan kepada seseorang. Sedangkan pidana memiliki arti khusus yang berkaitan dengan hukum pidana. Persamaan dari kedua istilah tersebut yaitu sama-sama sebagai suatu sanksi yang menderitakan.

Suatu sanksi atau akibat hukum bagi orang yang telah melanggar larangan hukum juga didefinisikan sebagai pidana. Larangan hukum pidana juga disebut tindak pidana atau strafbaarfeit. Arti dari strafbaarfeit yakni suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larang tersebut.²⁷ Bentuk pidana bisa berupa hukuman atau tindakan. Pidana hukuman yakni

²⁶ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Press, Jakarta, hal. 47..

²⁷ Adami Chazawi, 2015, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

pembalasan terhadap kesalahan si pelaku. Sedangkan tindakan yaitu selain untuk melindungi masyarakat, juga ditujukan untuk pembinaan terhadap pelaku.

Pelaku pidana bisa disebut juga seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal itu seorang pencuri, pembunuh, perampok, pengedar narkoba, korupsi, dan lain sebagainya. Sebelum seorang hakim menetapkan seorang kriminal, maka orang itu disebut seorang terdakwa. Seseorang tidak dinyatakan bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Seorang kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana.

Menurut pendapat dari Prof Sudarto, pidana yakni penderitaan yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁸ Penderitaan yang dimaksud dalam pengertian tersebut, bukan berarti sebagai bentuk balas dendam dari pihak penegak hukum. Namun, penderitaan yang diberikan nantinya akan membuat si pelaku menjadi jera sehingga tidak akan melakukan tindak kejahatan lagi.

Menurut penjelasan dari Moeljatno, yang menerangkan bahwa perbuatan pidana yakni sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum. Larangan yang disertai dengan ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Larangan ini ditujukan kepada suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan

²⁸ Lamintang, 1984, *Hukum Panitiesier Indonesia*, Armico, Bandung, hal. 34

orang, sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁹

2. Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana adalah pengertian tindak pidana. Istilah tindak pidana dalam KUHP berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana, digunakan oleh pembuat undang-undang ketika dirumuskan. Tindak Pidana berarti seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana, sedangkan arti terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³⁰

Tindak Pidana menurut Simons, yaitu suatu tindakan yang melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Dimana tindakan ini dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Dan dalam undang-undang, hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³¹

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Seperti yang telah diuraikan oleh para ahli hukum pidana terkait pengertian tindak pidana, dalam tindak pidana juga terdapat unsur-unsur tindak pidana. Karena pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari

²⁹ Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana* Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, hal. 54.

³⁰ Achmad Sulchan, 2019, *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*, Unissula Pers. Semarang, hal 16.

³¹ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal.48.

unsur-unsur fakta oleh perbuatan, mengandung kelakuan, dan akibat yang ditimbulkan karenanya.

Adapun unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Adanya subjek;
- b. Adanya unsur keabsahan;
- c. Perbuatan bersifat melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang – undang atau perundang – undangan dan terhadap orang yang melanggarnya diancam pidana;
- e. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Berdasarkan pada unsur-unsur tindak pidana diatas, dapat diambil pengertian dari tindak pidana tersebut adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan oleh undang-undang yang bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³²

Adapun unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli hukum:

- a. Menurut Jonkers, unsur-unsur tindak pidana yaitu:
 - Perbuatan (yang);
 - Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
 - Kesalahan (yag dilakukan oleh orang yang dapat);

³² Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H., Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-It5236f79d8e4b4/> diakses tanggal 22 Juli 2024 pk1. 22.42.

- Dipertanggungjawabkan.
- b. Menurut Simons, unsur – unsur tindak pidana yaitu:
 - Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat, atau memberikan);
 - Diancam dengan pidana;
 - Melawan hukum;
 - Dilakukan dengan kesalahan.
- c. Menurut R. Tresna, unsur – unsur tindak pidana yaitu:
 - Perbuatan / rangkaian perbuatan (manusia)
 - Yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan
 - Diadakan tindak penghukuman.³³

Dapat disimpulkan dari prespektif para ahli hukum terkait unsur – unsur tindak pidana bahwa terdapat kesamaan dari tiap – tiap pendapat yaitu sama – sama mengandung unsur pembuat dan unsur perbuatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Penjualan Skincare Viral Tanpa Izin Edar

1. Tindak Pidana Penjualan Skincare Viral Tanpa Izin Edar

Penjualan skincare tanpa izin edar merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang merugikan konsumen dan masyarakat luas. Produk skincare yang diedarkan tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) termasuk kategori produk ilegal, karena belum melalui uji keamanan, mutu, dan khasiat yang diwajibkan oleh peraturan

³³ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 26.

perundang-undangan. Izin edar sendiri merupakan persetujuan resmi yang menunjukkan bahwa suatu produk aman digunakan oleh masyarakat, terbuat dari bahan yang teruji, dan layak dipasarkan secara legal.

Secara hukum, tindakan penjualan skincare tanpa izin edar dikategorikan sebagai tindak pidana,³⁴ karena memenuhi unsur-unsur pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Menurut Pasal 196 dan 197 UU Kesehatan, setiap orang yang memproduksi, mengedarkan, atau menjual obat dan/atau produk kesehatan (termasuk kosmetik/skincare) tanpa izin edar dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda.

Dalam konteks pidana KUHP, penjualan skincare viral tanpa izin edar dapat dikategorikan sebagai penipuan atau perbuatan curang, sesuai Pasal 435 jo. Pasal 436 ayat (1) KUHP.³⁵ Penjual memperdaya konsumen dengan mengklaim produk aman dan legal, padahal ilegal, sehingga konsumen mengalami kerugian finansial dan risiko kesehatan. Selain itu, penjualan skincare ilegal juga menimbulkan kerugian konsumen secara langsung maupun tidak langsung. Konsumen yang menggunakan produk ilegal berisiko mengalami efek samping, seperti alergi, iritasi, bahkan gangguan kesehatan jangka panjang akibat bahan kimia berbahaya.³⁶ Dari sisi hukum, produsen dan penjual bertanggung jawab atas kerugian yang

³⁴ BPOM, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Pasal 106, 196, 197.

³⁵ KUHP, Pasal 435 jo. 436 ayat (1), *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Indonesia.

³⁶ Jurnal Hukum, "Penjualan Kosmetik Ilegal dan Perlindungan Konsumen", 2021, journal.unigres.ac.id.

ditimbulkan, karena telah melanggar hak konsumen untuk mendapatkan produk yang aman dan bermutu.

Fenomena penjualan skincare ilegal semakin meningkat, terutama melalui platform online seperti marketplace dan media sosial, karena kemudahan akses dan pengawasan yang lebih sulit dibandingkan penjualan offline. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dan BPOM untuk melakukan pengawasan secara efektif.

2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penjualan Skincare Viral Tanpa Izin Edar

Tindak Pidana penjualan skincare tanpa izin edar adalah perbuatan mengedarkan, memasarkan, atau menjual produk perawatan kulit (skincare) yang belum memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Produk yang dijual ilegal ini belum melalui uji keamanan, mutu, dan khasiat sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan risiko bagi kesehatan konsumen. Setiap dari jenis – jenis tindak pidana mempunyai ancaman hukuman yang berbeda – beda. Berikut adalah beberapa pengelompokan dari tindak pidana dan hukumannya, diantaranya:

1. Berdasarkan Cara Peredaran

- a. Penjualan Offline (Toko Fisik / Kios) Produk dijual secara langsung di toko, kios, atau pedagang keliling tanpa izin edar resmi dari BPOM. Risiko terdeteksi lebih rendah karena pengawasan

fisik terbatas. Diatur dalam Pasal 196 & 197 UU No. 36/2009 tentang Kesehatan;

- b. Penjualan Online (Marketplace & Media Sosial) Produk dijual melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, Shopee, atau Tokopedia. Jenis ini paling marak karena jangkauan konsumen luas dan pengawasan sulit dilakukan. Diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU No. 36/2009; UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen

2. Berdasarkan Bentuk Produk

- a. Skincare Palsu atau Replika

Produk meniru merek terkenal tetapi tidak memiliki izin edar. Bahan kimia yang digunakan berpotensi berbahaya bagi kesehatan. Diatur dalam Pasal 196 & 197 UU No. 36/2009;

- b. Skincare Rumahan (Homemade)

Produk dibuat secara pribadi atau oleh produsen kecil tanpa uji laboratorium dan izin edar resmi. Risiko kesehatan tinggi karena kandungan bahan tidak terkontrol. Diatur dalam Pasal 106 UU No. 36/2009;

- c. Skincare Impor Ilegal

Produk dari luar negeri dijual tanpa izin impor atau izin edar dari BPOM. Sering melewati jalur ilegal untuk menekan harga jual. Diatur dalam Pasal 196 & 197 UU No. 36/2009;

3. Berdasarkan Modus Pelanggaran

a. Tidak Mendaftarkan Produk ke BPOM

Produsen sengaja tidak mengurus izin edar agar produk cepat dipasarkan. Diatur dalam Pasal 106 ayat (1) UU No. 36/2009;

b. Menggunakan Izin Palsu

Label BPOM palsu atau nomor registrasi bodong digunakan untuk menipu konsumen. Diatur dalam Pasal 196 UU No. 36/2009;³⁷

c. Menjual Produk Kadaluarsa atau Tidak Sesuai Label

Beberapa penjual memanipulasi tanggal kadaluarsa atau klaim manfaat tanpa uji resmi. Diatur dalam Pasal 197 UU No. 36/2009

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penjualan Skincare Viral Tanpa Izin Edar

Tindak Pidana Penjualan skincare viral tanpa izin edar tidak hanya melanggar UU Kesehatan dan Perlindungan Konsumen, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan penipuan dan/atau perbuatan curang. Perbuatan ini dapat dipidanakan, diatur dalam Pasal 435 jo 436 ayat (1) memiliki unsur – unsur pokok sebagai berikut:

a. Unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Dengan maksud harus diartikan sebagai Perbuatan dianggap melawan hukum apabila pelaku mengedarkan skincare tanpa izin edar resmi dari BPOM, padahal peraturan perundang-undangan mewajibkan

³⁷ BPOM, *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Pasal 106, 196, 197.

setiap produk kosmetik memperoleh izin edar sebelum dipasarkan¹. Perbuatan ini jelas menimbulkan risiko bagi konsumen, baik secara fisik maupun finansial. Pelaku mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan bertentangan dengan hukum, sehingga unsur melawan hukum ini terpenuhi. Unsur ini menekankan bahwa tindakan pelaku bukan hanya kelalaian administratif, tetapi tindakan sadar yang merugikan masyarakat.

b. Unsur Kesengajaan atau Maksud

Tindak pidana sebagai tujuan terdekat pelaku, yaitu mendapatkan keuntungan dari penjualan skincare ilegal. Keuntungan ini merupakan tujuan utama yang dicapai dengan cara melawan hukum. Jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain agar tujuan tercapai, maksud tersebut belum terpenuhi. Dengan demikian, maksud pelaku harus ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri dan secara sadar melawan hukum, sehingga pelaku mengetahui bahwa tujuan keuntungan yang ingin dicapai adalah bertentangan dengan ketentuan hukum.

c. Unsur Kerugian bagi Konsumen

Kerugian merupakan unsur dalam tindak pidana penipuan. Konsumen dapat mengalami kerugian finansial karena membeli produk ilegal, maupun kerugian fisik, seperti iritasi kulit, alergi, atau dampak jangka panjang akibat bahan berbahaya. Kerugian ini harus timbul secara langsung dari perbuatan pelaku, sehingga terdapat

hubungan sebab-akibat yang jelas.³⁸ Tanpa adanya kerugian, meskipun pelaku melanggar hukum, perbuatan tersebut tidak memenuhi kriteria penipuan atau perbuatan curang menurut Pasal 435 jo. 436 ayat (1) KUHP.

d. Unsur Perbuatan Memperdaya

Pelaku melakukan tindakan memperdaya konsumen dengan memberikan informasi palsu atau menyesatkan. Contohnya, menggunakan label BPOM palsu, mengklaim produk aman dan efektif, atau menjanjikan manfaat yang tidak terbukti. Unsur memperdaya ini merupakan inti dari Pasal 435 KUHP, yang menekankan bahwa perbuatan penipuan terjadi karena adanya niat pelaku untuk menyesatkan pihak lain demi memperoleh keuntungan.

e. Unsur Hubungan Sebab – Akibat

Kerugian yang dialami oleh konsumen, ada hubungan nyata antara perbuatan memperdaya pelaku dan kerugian yang dialami konsumen.³⁹

D. Pandangan Islam Terhadap Tindak Pidana Penjualan Skincare Tanpa

Izin Edar

Penjualan skincare tanpa izin edar merupakan praktik ilegal yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, baik secara finansial maupun kesehatan. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan ini tidak hanya melanggar hukum duniawi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip amanah

³⁸ UU Perlindungan Konsumen, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.

³⁹ BPOM, *Siaran Pers: Penindakan Kosmetik Ilegal di Jakarta*, 2023, pom.go.id.

(kepercayaan), kejujuran (sidq), dan larangan merugikan orang lain. Islam menekankan bahwa setiap transaksi harus dilakukan secara jujur, adil, dan tidak menimbulkan bahaya bagi pihak lain, baik dari segi materi maupun fisik. Penipuan dalam hukum pidana Islam berasal dari bahasa Arab yakni al-ghisy (الغش), yang berarti menipu, menyembunyikan keburukan, atau memperdaya seseorang dengan maksud memperoleh keuntungan secara tidak jujur. Dalam konteks hukum pidana Islam, penipuan tergolong dalam kategori jarīmah ta'zīr, yaitu tindak pidana yang sanksinya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadis, melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim berdasarkan tingkat kejahatan dan kemaslahatan umum. Penipuan merupakan perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan nilai kejujuran (ṣidq) serta keadilan ('adl) yang sangat dijunjung tinggi dalam Islam. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Muṭaffifīn ayat 1–3:⁴⁰

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝۱
الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝۲
وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۝۳

*wailul lil-muthaffifīn, alladzīna idzaktâlû 'alan-nâsi yastaufûn, wa idzâ
kâlûhum aw wazanûhum yukhsirûn.*

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.” (QS. Al-Muṭaffifīn: 1–3)

Ayat dari Q.S. Al-Mutaffifin menjelaskan bagaimana ancaman keras terhadap perilaku curang dalam transaksi, yang dalam praktiknya termasuk bentuk penipuan. Dalam pandangan Islam, bentuk kecurangan seperti

⁴⁰ Ibnu Katsir, 2000, Tafsir al-Qur'an al-'Azhim, Juz 8, Dar al-Hadits, Kairo, hlm. 453.

mengurangi timbangan atau menipu dalam jual beli termasuk dosa besar karena merugikan orang lain dan merusak keadilan dalam muamalah. Oleh karena itu, pelaku penipuan dapat dijatuhi hukuman ta'zīr, yang berupa sanksi moral, sosial, atau fisik sesuai dengan pertimbangan hakim, agar menimbulkan efek jera dan menjaga keadilan sosial dalam masyarakat.

Allah memerintahkan umat Islam untuk menjauhi segala cara memperoleh harta yang merugikan atau menghilangkan hak orang lain. Allah menuntun manusia agar setiap bentuk transaksi dan perjanjian dilakukan secara sukarela, transparan, dan bebas dari unsur kebohongan. Hikmahnya adalah terciptanya tatanan ekonomi yang sehat, di mana setiap pihak merasa aman dan terlindungi haknya, sehingga menghindari timbulnya konflik, permusuhan, maupun keruntuhan moral masyarakat.

Selain larangan berbuat curang dalam takaran dan timbangan sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Mutaffifin, Al-Qur'an juga menegaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Larangan ini tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 29,⁴¹ yang memperluas cakupan larangan penipuan tidak hanya pada transaksi jual beli, tetapi juga pada seluruh bentuk perolehan harta secara tidak sah.

QS. An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝٢٩

yâ ayyuhalladzîna âmanû lâ ta'kulû amwâlakum bainakum bil-bâthili illâ an

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, 1985, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz 5, Dar al-Fikr, Damaskus, hlm. 342.

takûna tijâratan ‘an tarâdlim mingkum, wa lâ taqtulû anfusakum, innallâha kâna bikum rahîmâ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An – Nisa (4) :29)

Ayat dari Q.S. An – Nisa ini menjelaskan tentang melarang segala bentuk perolehan harta secara batil (bil-bâtil), yang meliputi penipuan, penggelapan, dan segala bentuk transaksi yang mengandung kebohongan atau pemaksaan. Islam menegaskan bahwa perniagaan yang sah adalah perniagaan yang dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak (‘an tarâdin minkum), tanpa adanya unsur penyesatan atau kecurangan.

Allah memerintahkan agar setiap bentuk transaksi dan perolehan harta dilakukan secara halal, sah, dan tanpa merugikan pihak lain, serta menegakkan prinsip saling ridha dan kejujuran.

Larangan dalam QS. An-Nisa ayat 29 tersebut diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW yang menegaskan ancaman keras terhadap orang-orang yang melakukan penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memberikan batasan dalam Al-Qur’an, tetapi juga memperjelasnya melalui sunnah Nabi agar prinsip keadilan dan kejujuran benar-benar terjaga dalam kehidupan bermasyarakat.

Larangan dalam QS. An-Nisa ayat 29 tersebut diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW yang menegaskan ancaman keras terhadap orang-orang yang

melakukan penipuan. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya memberikan batasan dalam Al-Qur'an, tetapi juga memperjelasnya melalui sunnah Nabi agar prinsip keadilan dan kejujuran benar-benar terjaga dalam kehidupan bermasyarakat.

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda:

مَنْي فَلَئْسَ غَشٌّ مَنْ قَالَ: اللَّهُ رَسُولُ أَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةُ أَبِي عَنْ

An Abī Hurairata raḍiyallāhu ‘anhu anna Rasūlallāhi qāla: Man ghash-sha fa laisa minnī

Artinya : “Barang siapa menipu maka ia tidak termasuk golonganku.” (HR. Muslim, no. 102)

HR Muslim menerangkan salah satu landasan normatif yang sangat tegas dalam melarang praktik penipuan (ghisy) dalam segala bentuknya. Pernyataan Rasulullah “tidak termasuk golonganku” mengandung makna peringatan moral dan sosial yang mendalam. Dalam kajian ilmu hadis, ungkapan ini termasuk bentuk tahdīd (ancaman) yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan secara total dengan prinsip akhlak seorang muslim. Dengan kata lain, meskipun pelaku penipuan secara hukum masih berstatus muslim, perilakunya telah mengingkari nilai-nilai kejujuran, amanah, dan integritas yang menjadi fondasi ajaran Islam.

penipuan menurut syariat Islam dapat dibagi menjadi empat jenis, yaitu: (1) penipuan dalam transaksi niaga (gharar dan tadlis), (2) penipuan dalam informasi dan kesaksian (shahadah al-zur), (3) penipuan dalam akad dan perjanjian (ghubn), serta (4) penipuan dalam amanah dan kepemimpinan.

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa larangan penipuan dalam Islam bersifat menyeluruh, tidak terbatas pada ranah muamalah ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, hukum, dan politik. Keempat bentuk tersebut memiliki satu unsur esensial yang sama, yaitu adanya tindakan mengelabui atau memalsukan fakta yang berakibat pada hilangnya hak pihak lain, yang dalam perspektif syariat termasuk perbuatan tercela dan diancam dengan sanksi sesuai ketentuan hukum Islam. Bentuk sanksi atau ancaman hukuman terhadap tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Islam dapat ditinjau dari beberapa segi, yakni hukuman yang ditinjau dari segi Nash Al-Qur'an dan Hadis sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman yang lain, dari segi kewenangan hakim yang menjatuhkan hukuman, dan dari segi sasaran pidana.

Hukum pidana Islam, mengartikan bahwa hukuman adalah suatu pembalasan yang diterapkan oleh masyarakat, dikarenakan adanya suatu pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan syara'. Ancaman pidana terhadap pelaku pencurian dalam hukum pidana Islam dapat diancam dengan hukuman potong tangan (had). Ancaman tersebut berlaku terhadap pelaku pencurian yang memenuhi unsur had. dan jika perbuatan tersebut tidak memenuhi unsur had, maka akan dijatuhi hukuman ta'zir.

Hukuman ta'zir adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim untuk kejahatan yang melanggar hak hamba dan hak Allah, yang tidak ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadits. Hukuman ta'zir memiliki tujuan untuk mendidik,

mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatan, dan menjaga ketertiban sosial. Hukuman ta'zir boleh dan harus ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan.

Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al – Qur’ an surat Asy – Syu’ara ayat 183:⁴²

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ ١٨٣

wa lâ tabkhasun-nâsa asy-yâ'ahum wa lâ ta'tsau fil-ardli mufsidîn

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-hak mereka dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

Kandungan ayat di atas menegaskan larangan untuk mengurangi atau merugikan hak-hak orang lain, baik secara langsung melalui pengurangan barang atau nilai, maupun secara tidak langsung melalui penipuan yang terselubung. Allah juga melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan (fasad) di muka bumi, yang dalam konteks hukum Islam mencakup segala bentuk pelanggaran yang mengganggu keteraturan masyarakat dan merugikan pihak lain. Dalam perspektif maqashid al-syari'ah, ayat ini memperkuat tujuan perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) dan ketertiban sosial, sehingga menjadi legitimasi moral dan hukum untuk menindak pelaku penipuan melalui mekanisme ta'zir yang efektif dan proporsional.

Sanksi pidana penipuan menurut hukum pidana islam selain dikenakannya hukuman ta'zir, pelaku tindak pidana penipuan dalam hukum pidana Islam juga dapat dikenakan bentuk sanksi lain yang bersifat edukatif, preventif, dan represif sesuai kebijaksanaan hakim (ulil amri). Sanksi tersebut

⁴² Al-Qur'an, QS. Asy-Syu'ara (26): 183.

dapat berupa denda (gharamah maliyah), pengumuman kepada khalayak (tasyhir), atau penahanan dalam jangka waktu tertentu yang dinilai cukup untuk memberikan efek jera. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa hukuman dalam Islam tidak semata-mata bertujuan membalas perbuatan pelaku, tetapi juga menjaga kemaslahatan umum dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masyarakat.

Berbeda dengan hal itu, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad telah sepakat bahwa hukuman ta'zir dan penggantian kerugian dapat dilakukan secara bersamaan terhadap pelaku penipuan. Keduanya beranggapan bahwa dalam perbuatan penipuan terdapat dua hak yang dilanggar, yaitu hak Allah dan hak manusia. Hukuman ta'zir dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan atas pelanggaran terhadap hukum Allah, sedangkan penggantian kerugian ditujukan untuk memenuhi hak korban atau pihak yang dirugikan.

Adapun pendapat yang dikemukakan oleh Imam Malik beserta para muridnya, yaitu apabila kerugian akibat penipuan sudah tidak dapat dipulihkan secara langsung atau telah menimbulkan kerugian yang bersifat permanen, maka pelaku diwajibkan mengganti kerugian sesuai dengan nilai kerugian yang ditimbulkan, dan tetap dikenakan hukuman ta'zir. Namun, apabila pelaku berada dalam kondisi tidak mampu secara finansial, maka ia hanya dijatuhi hukuman ta'zir tanpa kewajiban membayar ganti rugi.

Dalam permasalahan ini, diketahui bahwa penipuan termasuk perbuatan tercela yang dilarang keras dalam Islam. Karena Islam secara tegas melarang segala bentuk penipuan, maka penegakan hukuman terhadap pelakunya

dimaksudkan untuk mencegah terulangnya perbuatan tersebut, menjaga keadilan sosial, dan melindungi hak-hak masyarakat.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penjualan Skincare Viral Tanpa Izin Edar Melalui Media Sosial

Tindak kejahatan dapat dimaknai secara yuridis dan kriminologis. Yuridis memiliki arti yaitu perilaku jahat atau suatu perbuatan jahat dalam kaitannya dengan hukum pidana, maksudnya adalah kejahatan itu dirumuskan dalam peraturan – peraturan pidana yang tertulis. Sedangkan secara kriminologis yaitu suatu perbuatan manusia yang menyimpang terhadap norma – norma dasar yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini, dimaknai sebagai perbuatan manusia yang menyalahi suatu aturan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan media sosial, muncul berbagai bentuk kejahatan ekonomi modern yang dilakukan melalui dunia digital. Salah satu bentuknya adalah tindak pidana penjualan produk skincare ilegal yang dilakukan tanpa izin edar dan dengan cara menyesatkan konsumen melalui promosi palsu. Kejahatan ini bukan hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan produk skincare ilegal menjadi sangat penting sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat.

Dalam perkara tindak pidana penjualan dan peredaran produk skincare ilegal yang ditangani oleh Polrestabes Semarang tahun 2023 yang dilakukan

oleh tersangka yang berinisial RKP, perbuatan tersebut menjadi perhatian karena dilakukan melalui media sosial dengan modus penjualan daring. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka memproduksi sendiri berbagai produk skincare tanpa izin edar, tanpa memiliki keahlian di bidang farmasi, dan menjualnya melalui akun shopee dengan nama toko yang berbeda beda.

Dalam perkara tindak pidana penjualan dan peredaran produk skincare ilegal yang ditangani oleh Polrestabes Semarang tahun 2023, Berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka RKP, seorang laki – laki berusia 23 tahun, melakukan kegiatan produksi dan penjualan produk skincare secara ilegal di rumah kontrakannya yang beralamat Genuk, Kota Semarang.⁴³

1. Kasus Posisi

Pada bulan Agustus 2023, masyarakat melaporkan adanya aktivitas produksi produk skincare tanpa izin. Setelah dilakukan penyelidikan oleh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, ditemukan bahwa tersangka memproduksi berbagai jenis produk skincare seperti lulur kayu bangkal, bedda lotong, baby whitening cream, teeth whitening, toner pelicin ekstrak lemon, dan serum oilash tanpa izin edar dari BPOM dan tanpa keahlian di bidang farmasi.

Tersangka memasarkan produk skincare tersebut melalui platform Shopee dengan menggunakan tiga akun berbeda, yaitu BP, BV, dan Ell. Untuk menarik pembeli, tersangka membuat promosi di media sosial dengan mencantumkan label palsu “aman, halal, dan terdaftar di BPOM”.

⁴³ Kopol Edi Sutrisno, Wakasat Satkernarkoba Polrestabes Semarang, Wawancara Pribadi mengenai identitas pelaku, 14 Oktober 2025

Melalui modus tersebut, tersangka memperoleh omzet sekitar Rp5.000.000 per bulan dengan keuntungan bersih sekitar Rp1.000.000 hingga Rp1.500.000.

Pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 14.30 WIB, petugas melakukan penggerebekan di rumah kontrakan tersangka. Di lokasi ditemukan bahan baku, alat produksi, serta ribuan produk skincare siap jual. Tersangka kemudian diamankan dan seluruh barang bukti disita untuk kepentingan penyidikan.

Setelah penggerebekan dan pengamanan tersangka beserta seluruh barang bukti, penyidik melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memperoleh keterangan yang mendetail mengenai perbuatan tersangka. Keterangan tersebut diperoleh dari saksi-saksi yang melihat langsung kejadian, serta ahli yang menilai aspek teknis dan hukum dari produk skincare yang diproduksi dan diedarkan oleh tersangka. Keterangan para saksi dan ahli ini menjadi dasar dalam menentukan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan tersangka.⁴⁴

2. Keterangan Para Saksi

a. Saksi Kepolisian MF, S.H.

Berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, keterangan saksi pertama diberikan oleh MF, seorang anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di wilayah hukum Polrestabes Semarang Jawa Tengah. Dalam keterangannya di bawah sumpah, saksi

⁴⁴ Kopol Edi Sutrisno, Wakasat Satkernarkoba Polrestabes Semarang, Wawancara Pribadi mengenai kasus posisi pelaku, 14 Oktober 2025

menerangkan bahwa dirinya bersama tim telah melakukan penangkapan tersangka RKP di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang. Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2023, pihaknya menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya kegiatan produksi dan penjualan produk skincare ilegal di Kelurahan Sembungharjo, Kota Semarang. Bersama tim, saksi melakukan pengintaian terlebih dahulu sebelum melakukan penggerebekan. Saat tiba di lokasi, saksi melihat tersangka sedang mengemas produk skincare dan menyiapkan pengiriman. Petugas kemudian menyita seluruh produk siap jual, bahan baku, peralatan produksi, laptop, printer, dan stiker label yang digunakan tersangka. Saksi menegaskan bahwa tersangka terlihat kooperatif selama proses pengamanan dan tidak melakukan perlawanan. Berdasarkan pengamatannya, kegiatan produksi dan distribusi produk skincare dilakukan secara sadar oleh tersangka dan dapat menyesatkan masyarakat.

b. Saksi Kepolisian RW, S.H.

Keterangan saksi kedua diberikan oleh RW, seorang anggota Kepolisian Negara Rpublik Indonesia yang bertugas di wilayah hukum Polrestabes Semarang Jawa Tengah dan tergabung dalam tim penangkap serta penyita barang bukti dalam perkara ini. Dalam keterangannya di bawah sumpah saksi membenarkan seluruh kronologi penangkapan dan penyitaan terhadap tersangka RKP, sebagaimana telah dijabarkan oleh saksi pertama.

Saksi juga menerangkan bahwa seluruh barang bukti yang disita selanjutnya dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah untuk dilakukan pemeriksaan kandungan bahan kimia. Berdasarkan hasil uji laboratorium, produk skincare tersebut tidak mengandung bahan berbahaya, namun karena diproduksi dan diedarkan tanpa izin dari BPOM, maka tetap dinyatakan melanggar Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya ketentuan mengenai kewajiban izin edar dan keamanan produk.

c. Saksi KS

Saksi ketiga ini mengenal tersangka RKP yang beralamat di kecamatan Genuk, Kota Semarang. Saksi menjelaskan bahwa rumahnya berada di belakang rumah kontrakan, yang disewa oleh tersangka RKP. Saksi awalnya tidak mengetahui alasan penggeledahan, namun setelah dijelaskan oleh petugas kepolisian, saksi baru memahami bahwa penggeledahan dilakukan karena tersangka diduga melakukan kegiatan memproduksi dan mengedarkan kosmetik tanpa izin edar dari BPOM. Keterangan saksi ini memperkuat hasil penyidikan bahwa rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Genuk Kota Semarang, benar digunakan tersangka untuk melakukan kegiatan produksi kosmetik secara ilegal.

d. Saksi Ahli BPOM TSB

Saksi ini merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Semarang dengan

jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda, pangkat Penata Tk. I (III/d), dan telah bekerja selama 14 tahun. Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, kosmetik merupakan salah satu bentuk sediaan farmasi, dan kegiatan memproduksi atau mengedarkan produk tersebut tanpa izin edar merupakan pelanggaran terhadap ketentuan standar keamanan, kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Saksi TSB juga menerangkan bahwa enam produk kosmetik, khususnya produk skincare hasil sitaan dari tersangka termasuk kategori sediaan farmasi bentuk kosmetik, dan untuk dapat diproduksi serta diedarkan, pelaku usaha wajib memiliki izin usaha industri kosmetik dan izin edar dari BPOM. Tersangka tidak memenuhi ketentuan tersebut dan juga tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian.

Berdasarkan keahliannya, saksi TSB menyimpulkan bahwa perbuatan tersangka telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 dan Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan,⁴⁵ yaitu memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan,

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 435 jo Pasal 436 ayat (1)

kemanfaatan, dan mutu serta melakukan praktik kefarmasian tanpa memiliki keahlian dan kewenangan.

Berdasarkan keterangan para saksi dan hasil pengamatan di lapangan, penyidik kemudian mencatat dan mengamankan seluruh barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan peredaran produk skincare ilegal. Barang bukti yang diamankan tidak hanya berupa produk siap jual, tetapi juga bahan baku, peralatan produksi, dokumen, serta bukti elektronik yang digunakan tersangka untuk mendukung kegiatan penjualan daring. Seluruh barang bukti tersebut menjadi dasar dalam penyusunan berkas perkara dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan tersangka.

3. Hasil Penyidikan

a. Produk Siap Jual

Penyidik menemukan enam jenis produk skincare yang telah dikemas dan siap untuk dipasarkan, antara lain:

- 1) Lulur kayu bangkal sebanyak 20 botol ukuran 250 gram, dikemas dalam botol plastik bening dengan label palsu bertuliskan “aman, halal, dan terdaftar di BPOM”;
- 2) Bedda lotong sebanyak 15 kemasan plastik ukuran 200 gram;
- 3) Baby whitening cream sebanyak 30 pot;
- 4) Teeth whitening sebanyak 10 botol kecil;
- 5) Toner pelicin ekstrak lemon sebanyak 25 botol semprot;

6) Serum oilash sebanyak 12 botol kaca kecil.

b. Bahan Baku Produksi

Bahan baku yang disita berupa tepung beras, arang aktif, temu lawak bubuk, minyak kelapa, kayu manis, pewangi, dan beberapa bahan tambahan pengawet yang dibeli secara daring. Bahan ini menunjukkan proses produksi dilakukan di rumah kontrakan tanpa standar keamanan dan higienitas.

c. Peralatan produksi

Peralatan yang disita antara lain satu unit timbangan digital, beberapa wadah plastik besar, spatula stainless steel, mixer listrik, dan alat pengaduk manual. Peralatan ini menunjukkan produksi dilakukan mandiri tanpa pengawasan profesional.

d. Dokumen dan Bukti Elektronik

Satu unit laptop, satu printer, dan stiker label produk turut disita. Laptop berisi file desain kemasan, daftar bahan baku, dan catatan transaksi daring melalui Shopee. Printer dan stiker digunakan untuk mencetak kemasan dan label palsu yang menyesatkan konsumen.

e. Bukti Transaksi Keuangan

Bukti transaksi berupa mutasi rekening Bank BCA atas nama tersangka menunjukkan aliran dana hasil penjualan produk skincare ilegal, dengan omzet Rp5.000.000 per bulan dan keuntungan bersih Rp1.000.000–Rp1.500.000.

Seluruh barang bukti dicatat dalam berita acara penyitaan dan dikirim ke laboratorium untuk pemeriksaan lebih lanjut, sebagai dasar pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan persidangan.⁴⁶

Berdasarkan hasil penyidikan dan bukti yang telah dikumpulkan, penyidik menetapkan bahwa tersangka RKP diduga kuat melanggar Pasal 435 subsidier Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dugaan ini muncul karena tersangka secara sadar melakukan produksi dan peredaran produk skincare tanpa izin edar serta menggunakan keterangan palsu yang menyesatkan masyarakat.

Selain itu, ditemukan barang bukti elektronik berupa laptop, printer, dan stiker label produk yang digunakan tersangka untuk mencetak kemasan. Penyidik juga menemukan bukti transaksi penjualan daring dan bukti transfer bank yang menunjukkan adanya aliran dana hasil penjualan ke rekening milik tersangka di Bank BCA. Seluruh barang bukti tersebut kemudian dibuatkan berita acara penyitaan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik Polrestabes Semarang, terhadap tersangka RKP telah diperoleh bukti permulaan yang cukup untuk menduga bahwa yang bersangkutan telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa produksi dan peredaran produk skincare tanpa izin edar. Dari hasil pemeriksaan barang bukti, keterangan saksi, serta pengakuan tersangka, diketahui bahwa seluruh kegiatan produksi,

⁴⁶ Kopol Edi Sutrisno, Wakasat Satkernarkoba Polrestabes Semarang, Wawancara Pribadi mengenai hasil penyidikan penjualan skincare tanpa izin edar, 14 Oktober 2025

pengemasan, dan penjualan dilakukan tanpa memiliki izin resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dengan demikian, penyidik menyimpulkan bahwa perbuatan tersangka memenuhi unsur – unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 436 ayat (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 “(lima miliar rupiah).”

Adapun unsur – unsur dalam pasal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Setiap orang

Unsur ini mengandung arti bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam ketentuan pasal dapat berupa siapa pun, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang secara sadar dan bertanggung jawab melakukan suatu perbuatan hukum yang diatur dalam undang – undang.

Dalam perkara ini, yang menjadi subjek hukum adalah RKP, seorang laki-laki berusia 23 tahun yang berdomisili di wilayah Kelurahan Sambungharjo, Kota Semarang. Berdasarkan hasil pemeriksaan identitas dan dokumen kependudukan, tersangka merupakan warga negara

Indonesia yang cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian, unsur “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi karena tersangka RKP secara sah diakui sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan

Unsur ini menunjuk pada adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Kesengajaan dalam konteks hukum pidana berarti adanya kehendak dan kesadaran dari pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Dari hasil penyidikan, diketahui bahwa tersangka secara sadar telah melakukan kegiatan produksi produk skincare dengan cara mencampur berbagai bahan seperti tepung beras, arang aktif, temu lawak, minyak kelapa, kayu manis, serta bahan tambahan lain tanpa izin dan tanpa pengawasan tenaga ahli. Tersangka kemudian mengemas hasil produksinya dan memasarkan melalui platform digital Shopee dengan menggunakan beberapa akun berbeda, disertai label palsu “aman, halal, dan terdaftar di BPOM”.

Tindakan tersebut menunjukkan adanya niat dan kesengajaan dari tersangka untuk memproduksi sekaligus mengedarkan produk skincare

tersebut kepada masyarakat luas tanpa izin edar. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi secara yuridis.

3. Tanpa izin edar

Unsur ini menegaskan bahwa setiap sediaan farmasi atau produk kesehatan yang diproduksi dan diedarkan kepada masyarakat wajib memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Izin edar merupakan bentuk pengawasan negara terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan produk sebelum dipasarkan.

Berdasarkan keterangan ahli dari BPOM Semarang, seluruh produk skincare yang diamankan dari tangan tersangka tidak memiliki izin edar dan tidak terdaftar dalam sistem pengawasan BPOM. Hasil pemeriksaan laboratorium juga menunjukkan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan berbahaya, namun karena diproduksi tanpa izin dan tidak memenuhi standar keamanan serta mutu, maka tetap dinyatakan melanggar ketentuan hukum.

Dengan demikian, unsur “tanpa izin edar” telah terpenuhi karena produk yang diproduksi dan dijual oleh tersangka tidak memiliki izin edar sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.

Berdasarkan hasil uraian dan analisis dari ketiga unsur Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang telah diuraikan sebelumnya, serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 436 ayat (1) Undang – Undang yang sama, dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur

dalam pasal tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Unsur pertama yaitu “setiap orang” telah terbukti terpenuhi karena tersangka RKP merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya. Unsur kedua yakni “dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan” juga telah terbukti. Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan para saksi, tersangka secara sadar memproduksi dan menjual produk skincare tanpa izin edar dari BPOM. Kesengajaan tersebut dibuktikan dari tindakan tersangka yang secara aktif membuat, mengemas, memberi label palsu, serta memasarkan produk tersebut melalui media sosial dan platform jual beli daring. Tersangka mengetahui bahwa produk yang dibuatnya tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar keamanan serta mutu, namun tetap mengedarkannya kepada masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi.

Oleh karena itu, unsur kesengajaan dalam memproduksi dan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar telah terpenuhi secara nyata. Unsur ketiga yaitu “tanpa izin edar” juga terbukti karena berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), diketahui bahwa seluruh produk skincare yang diproduksi dan dijual oleh tersangka tidak memiliki nomor izin edar yang sah. Produk tersebut tidak tercatat dalam sistem registrasi BPOM dan tidak pernah diajukan permohonan izin edar secara resmi. Dengan demikian, unsur ketiga ini telah terpenuhi karena

tersangka melakukan kegiatan produksi dan penjualan tanpa izin yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 436 ayat (1), perbuatan tersangka juga memenuhi unsur telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan kemanfaatan, karena produk tersebut dibuat tanpa pengawasan tenaga ahli dan tanpa uji laboratorium yang layak. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan masyarakat yang menggunakan produk tersebut.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersangka RKP telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 junto Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tindakan tersangka menjual produk skincare tanpa izin edar melalui media sosial bukan hanya melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menyesatkan masyarakat dengan memberikan keterangan palsu bahwa produk tersebut aman dan terdaftar di BPOM. Perbuatan tersebut memenuhi unsur penipuan dan berpotensi merugikan masyarakat baik dari segi ekonomi maupun kesehatan. Setelah seluruh unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 junto Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan terpenuhi, penyidik Polrestabes Semarang melakukan serangkaian tindakan hukum sesuai dengan ketentuan Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁴⁷ Tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk menjamin proses penyidikan berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Langkah pertama yang dilakukan penyidik adalah menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan aktivitas produksi dan penjualan produk skincare tanpa izin edar di wilayah Kecamatan Genuk, Kota Semarang. Berdasarkan laporan tersebut, penyidik melakukan penyelidikan awal untuk memastikan kebenaran informasi, antara lain dengan melakukan pengamatan terhadap akun media sosial dan toko daring yang digunakan tersangka dalam memasarkan produk.⁴⁸

Setelah seluruh unsur dalam Pasal 435 junto Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dinyatakan telah terpenuhi, maka tahap selanjutnya dalam proses penegakan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik. Dalam hal ini, penyidik Polrestabes Semarang memiliki peran penting dalam mengungkap serta menindaklanjuti perkara tindak pidana penipuan penjualan skincare viral melalui media sosial yang dilakukan oleh tersangka RKP.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polrestabes Semarang, perkara tindak pidana penjualan produk skincare viral tanpa izin edar melalui media sosial ini bermula dari laporan masyarakat sekitar yang mencurigai

⁴⁷ Kopol Edi Sutrisno, Wakasat Satkernarkoba Polrestabes Semarang, Wawancara Pribadi mengenai hasil penjualan skincare tanpa izin edar, 14 Oktober 2025

⁴⁸ Kopol Edi Sutrisno, Wakasat Satkernarkoba Polrestabes Semarang, Wawancara Pribadi mengenai hasil penyelidikan penjualan skincare tanpa izin edar, 14 Oktober 2025

adanya aktivitas produksi skincare ilegal di wilayah Kelurahan Sembugharjo, Kota Semarang. Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik melalui tahap penyelidikan awal, dengan mendatangi lokasi yang dicurigai untuk melakukan observasi dan mengumpulkan informasi terkait aktivitas yang mencurigakan. Dari hasil pengamatan lapangan, ditemukan adanya kegiatan produksi produk skincare yang dilakukan tanpa izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta tanpa pengawasan tenaga ahli di bidang farmasi.

Menindaklanjuti temuan tersebut, penyidik melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan tersangka yang digunakan sebagai tempat produksi. Dalam penggeledahan ini, penyidik menemukan berbagai bahan baku, seperti tepung beras, arang aktif, temu lawak bubuk, minyak kelapa, dan kayu manis, yang digunakan untuk pembuatan produk skincare. Selain itu, ditemukan juga alat produksi seperti timbangan digital, wadah pencampur, spatula, dan mixer, serta ribuan produk skincare siap edar yang belum memiliki izin edar. Semua barang bukti tersebut disita sebagai barang bukti untuk keperluan proses penyidikan lebih lanjut.

Tidak hanya itu, penyidik juga menyita barang bukti elektronik berupa laptop, printer, stiker label produk, serta dokumen digital yang memuat daftar penjualan daring dan desain kemasan. Semua bukti elektronik ini selanjutnya diperiksa untuk memastikan aliran transaksi penjualan, metode pemasaran, serta bukti bahwa tersangka memasarkan produk dengan label palsu yang

menyesatkan konsumen. Penyitaan barang bukti dilakukan dengan membuat berita acara resmi agar dapat dijadikan dasar hukum dalam proses penyidikan.

Dalam tahap pemeriksaan, tersangka RKP dimintai keterangan secara mendetail mengenai cara produksi, sumber bahan baku, metode pemasaran, akun penjualan daring yang digunakan, dan motif di balik perbuatannya. Berdasarkan pengakuan tersangka, tersangka mulai memproduksi produk skincare secara mandiri sejak Februari 2023, mempelajari cara pembuatannya melalui internet, dan memasarkan produk tersebut melalui beberapa akun di platform Shopee. Tersangka menyadari bahwa produk yang dibuatnya tidak memiliki izin edar resmi, tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, serta menyesatkan konsumen melalui label palsu “aman, halal, dan terdaftar di BPOM”, namun tetap dijual untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Selama proses penyidikan, penyidik Polrestabes Semarang berkoordinasi dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap produk skincare yang disita. Hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa produk tersebut memang tidak memiliki izin edar, meskipun tidak mengandung bahan berbahaya. Bukti elektronik dan transaksi daring turut diperiksa untuk memastikan keabsahan hukum dan dapat digunakan dalam proses penuntutan.

Dengan dilaksanakannya seluruh tahapan tersebut, penyidik memastikan bahwa proses penanganan perkara telah dilakukan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta pedoman penyidikan yang berlaku. Kronologi

penegakan hukum ini menunjukkan alur yang menyeluruh, dimulai dari laporan masyarakat, penyelidikan awal, penggeledahan rumah kontrakan tersangka, pemeriksaan tersangka, penyitaan barang bukti, hingga pemeriksaan laboratorium dan bukti elektronik. Seluruh langkah tersebut dijalankan untuk memastikan bahwa bukti yang dikumpulkan sah secara hukum, dapat dipertanggungjawabkan, dan siap digunakan dalam proses penuntutan apabila perkara dilimpahkan ke kejaksaan. Dengan demikian, tindakan penyidik tidak hanya menegakkan hukum secara prosedural, tetapi juga menegaskan kepastian hukum dan perlindungan terhadap masyarakat dari peredaran produk skincare ilegal yang menyesatkan.

4. Pendapat Ahli Hukum

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan praktisi hukum, Advokat Bapak Zainudin, S.H., penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan produk skincare tanpa izin edar yang ditangani oleh Polrestaes Semarang dinilai telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Menurut Bapak Zainudin, S.H., proses penyidikan, penyitaan barang bukti, dan penerapan pasal terhadap tersangka telah dilakukan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sehingga tidak terdapat permasalahan yuridis dalam penanganan perkara tersebut.⁴⁹

Analisis Penulis: Perkara Tindak Pidana Penjualan Skincare Viral Tanpa Izin Edar melalui media sosial, Berdasarkan hasil penyidikan yang

⁴⁹ Zainudin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, Wawancara Pribadi, 28 Oktober 2025

dilakukan oleh Polrestabes Semarang serta keterangan tersangka RKP, penulis menganalisis bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka merupakan bentuk kejahatan ekonomi modern yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan media sosial sebagai sarana memperoleh keuntungan secara ilegal. Produksi dan penjualan produk skincare tanpa izin edar secara daring tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko terhadap kesehatan konsumen. Penulis menganalisis bahwa perbuatan tersangka telah memenuhi unsur kesengajaan dan penipuan, karena secara sadar memproduksi produk skincare tanpa izin edar dan memasarkan produk dengan keterangan yang menyesatkan konsumen, termasuk mencantumkan label palsu “aman, halal, dan terdaftar di BPOM”. Meskipun produk yang diproduksi tidak mengandung bahan berbahaya, tindakan tersangka tetap melanggar ketentuan hukum yang berlaku dan merugikan masyarakat dari segi ekonomi maupun kepercayaan terhadap produk skincare yang legal.

Selain itu, penulis menilai bahwa kasus ini menegaskan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga pengawas, seperti BPOM, untuk memperkuat pengawasan terhadap peredaran produk skincare ilegal. Penulis juga menekankan perlunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat, sehingga konsumen dapat lebih selektif dan berhati-hati dalam membeli produk skincare secara daring. Program edukasi publik seperti Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa) menjadi salah satu langkah preventif yang efektif untuk mencegah masyarakat menjadi korban penipuan

serupa. Dengan demikian, penulis menganalisis bahwa seluruh unsur hukum telah terpenuhi, dan penulis menilai bahwa kasus ini tidak hanya menunjukkan perlunya penegakan hukum yang tegas, tetapi juga menekankan pentingnya pencegahan, pengawasan, dan edukasi masyarakat secara berkesinambungan, agar peredaran produk skincare di masyarakat aman, legal, dan sesuai dengan standar kesehatan yang berlaku.

B. Hambatan – Hambatan dan Solusinya dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penjualan Skincare Viral Tanpa Izin Edar Melalui Media Sosial

Proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu upaya dalam menyelaraskan kandungan nilai-nilai hukum dengan diterapkan dalam bagaimana cara bersikap, bertindak, dan dalam pergaulan demi terciptanya suatu keadilan, kepastian terhadap hukum, dan juga kemanfaatan dengan menerapkan sanksi. Berlakunya hukum positif di Indonesia haruslah ditaati dalam praktik kehidupan sehari-hari agar penegakan hukum dapat terealisasi dengan baik. Jika ditinjau dari subyek penegakan hukumnya, semua subyek hukum harus terlibat dalam setiap hubungan hukum. Dan sebagai aparat penegak hukum harus memastikan suatu aturan hukum dapat ditegakkan dan berjalan sebagaimana mestinya. Terkait pelaksanaan aturan normatif sendiri yaitu harus mendasari pada aturan hukum yang berlaku dan pastinya harus menegakkan aturan hukum tersebut agar terciptanya suatu keadilan dan kepastian hukum.

Hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana penjualan skincare viral tanpa izin edar melalui media sosial berdasarkan perkara yang ditangani

di Polrestaes Semarang yaitu Hambatan utama adalah perlunya percepatan proses pemeriksaan dan verifikasi, karena untuk melakukan pengecekan ke Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), penyidik harus menunggu surat resmi atau izin yang diperlukan. Hal ini menyebabkan beberapa tahapan penyidikan memakan waktu lebih lama meskipun barang bukti fisik dan dokumen transaksi sudah lengkap.

Selain itu, penyidik juga menghadapi akses terbatas terhadap data digital tersangka, karena sebagian akun penjualan daring yang digunakan tersangka telah dihapus atau diganti identitasnya. Hambatan ini menyulitkan penyidik dalam menelusuri seluruh jejak transaksi daring secara menyeluruh. Dengan adanya hambatan-hambatan tersebut, penyidik tetap melaksanakan penyidikan secara maksimal. Namun, beberapa tahapan memerlukan proses administratif tambahan dan koordinasi lebih lanjut, seperti menunggu surat resmi untuk pengecekan ke BPOM maupun menelusuri akun daring tersangka yang telah dihapus atau diganti identitasnya. Semua langkah ini dilakukan agar seluruh bukti dapat dikumpulkan secara sah, lengkap, dan siap digunakan dalam proses penuntutan apabila perkara dilimpahkan ke kejaksanaan.

Solusi dari perkara tindak pidana penjualan skincare viral tanpa izin edar melalui media sosial dapat berjalan lebih cepat, sistematis, dan efektif. Solusi yang diterapkan tidak hanya bertujuan untuk memperlancar proses penyidikan, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang dikumpulkan sah secara hukum dan siap digunakan dalam proses penuntutan.

Pertama, penyidik perlu memperkuat koordinasi dengan instansi terkait, khususnya Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dengan koordinasi yang lebih baik, proses verifikasi produk dan pengecekan dokumen resmi dapat dilakukan lebih cepat, meskipun prosedur administratif seperti pembuatan surat resmi tetap harus dipenuhi.

Kedua, penyidik dapat mengembangkan strategi penelusuran akun daring tersangka yang telah dihapus atau diganti identitasnya. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan bukti transaksi digital yang masih tersimpan, tangkapan layar, dan data dari platform jual beli daring agar jejak transaksi dapat dilacak secara menyeluruh.

Ketiga, peningkatan kapasitas fasilitas forensik digital menjadi hal penting, baik dari segi perangkat maupun sumber daya manusia. Dengan alat dan tenaga ahli yang memadai, pemeriksaan bukti elektronik dapat dilakukan lebih cepat dan akurat, sehingga mempermudah pembuktian hukum.

Keempat, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat melalui program Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa) perlu diperluas. Dengan demikian, masyarakat lebih selektif dan waspada terhadap produk skincare yang beredar secara daring, sehingga potensi korban penipuan dapat diminimalkan.

Dengan penerapan solusi-solusi tersebut, penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana penjualan skincare viral tanpa izin edar melalui media sosial dapat dilakukan secara lebih cepat, efisien, dan efektif. Langkah-

langkah ini tidak hanya memastikan bukti terkumpul sah secara hukum, tetapi juga memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dari produk skincare ilegal yang menyesatkan.

Analisa Penulis: Berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polrestaes Semarang, penulis menganalisis bahwa hambatan dalam penegakan hukum terhadap perkara memproduksi dan mengedarkan skincare tanpa izin edar terutama terletak pada proses administratif dan teknis pemeriksaan barang bukti. Salah satu hambatan utama adalah perlunya waktu dalam proses verifikasi dan pengujian produk skincare oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Semarang dan Bidlabfor Polda Jawa Tengah, karena pemeriksaan bahan skincare harus dilakukan secara teliti dan sesuai dengan standar prosedur hukum.

Meskipun demikian, penyidik tetap dapat menelusuri kegiatan penjualan tersangka melalui akun Shopee yang masih aktif. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antara penyidik dengan pihak marketplace serta instansi teknis berjalan cukup baik. Namun, proses administrasi antarinstansi yang membutuhkan surat resmi dan hasil uji laboratorium tetap menjadi faktor penghambat yang memerlukan waktu sehingga memperpanjang tahapan penyidikan.

Berdasarkan uraian solusi di atas, penulis berpendapat antara lain dengan memperkuat koordinasi dengan BBPOM Semarang, mempercepat proses pengujian barang bukti, serta memanfaatkan data digital dari akun penjualan tersangka untuk pembuktian. Penulis juga menilai bahwa

peningkatan edukasi masyarakat melalui program Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin edar, dan Kedaluwarsa) penting dilakukan agar masyarakat lebih selektif terhadap produk kosmetik yang beredar secara daring.

Dengan langkah-langkah tersebut, penulis berpendapat bahwa penegakan hukum terhadap perkara ini telah dilakukan secara profesional dan proporsional. Hambatan yang ada dapat diatasi melalui kerja sama lintas instansi dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, sehingga tujuan penegakan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat dapat tercapai.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian permasalahan, pengumpulan data, dan analisis yang telah dipaparkan di Bab III, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. a. Penanganan tindak pidana penjualan skincare viral tanpa izin melalui media sosial yang dilakukan oleh tersangka RKP dilaksanakan secara sistematis oleh penyidik Polrestabes Semarang. Penegakan hukum tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga untuk memastikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta pemulihan kondisi masyarakat yang menjadi target penipuan. Proses penegakan hukum mencakup tahapan laporan masyarakat, penyelidikan, penggeledahan di tempat tersangka, pemeriksaan tersangka, penyitaan barang bukti, pemeriksaan laboratorium, serta verifikasi bukti elektronik. Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan pedoman penyidikan yang berlaku, sehingga bukti yang dikumpulkan sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Perkara tindak pidana yang dilakukan tersangka RKP telah memenuhi unsur-unsur Pasal 435 juncto Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang meliputi:

1) Subjek hukum (setiap orang)

Tersangka RKP merupakan warga negara Indonesia yang dewasa, sehat jasmani dan rohani, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

2) Kesengajaan dalam memproduksi dan mengedarkan produk skincare tanpa izin edar

Tersangka secara sadar membuat, mengemas, memberi label palsu, dan memasarkan produk melalui media sosial dan platform daring, meskipun mengetahui produk tersebut tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar keamanan serta mutu.

3) Perbuatan dilakukan tanpa izin edar yang sah dari BPOM

seluruh produk tidak tercatat dalam sistem registrasi BPOM, dan tersangka tidak pernah mengajukan permohonan izin edar resmi.

Selain itu, tindakan tersangka menyesatkan konsumen dan berpotensi merugikan masyarakat dari sisi ekonomi maupun kesehatan. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, perbuatan tersangka termasuk dalam kategori penipuan berbasis teknologi informasi yang melanggar prinsip kejujuran dalam transaksi dan menimbulkan risiko terhadap masyarakat.

2. Hambatan – hambatan dalam penegakan hukum tindak penjualan skincare viral tanpa izin edar melalui media sosial yang ditemui penyidik meliputi beberapa hal. Pertama, untuk melakukan pengecekan dan verifikasi produk di BPOM diperlukan surat resmi sehingga memerlukan waktu tambahan.

Kedua, beberapa akun daring tersangka telah dihapus atau diganti identitasnya, sehingga penelusuran jejak transaksi membutuhkan strategi khusus. Hambatan-hambatan tersebut menuntut koordinasi tambahan dan prosedur internal yang sistematis agar seluruh bukti dapat dikumpulkan secara sah dan lengkap.

B. Saran

Berdasarkan serangkaian penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, maka terdapat beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum, Penyidik hendaknya meningkatkan koordinasi internal dan dengan instansi terkait, terutama BPOM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, agar proses verifikasi izin edar dan penelusuran akun daring tersangka dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Peningkatan kapasitas laboratorium forensik digital dan tenaga ahli juga diperlukan untuk memastikan bukti elektronik dapat diperiksa secara akurat dan sah secara hukum.
2. Bagi Pemerintah dan BPOM, Pemerintah dan lembaga pengawas perlu memperkuat edukasi publik mengenai keamanan dan legalitas produk skincare. Program Cek KLIK harus disosialisasikan secara luas agar masyarakat lebih selektif dalam membeli produk daring. Selain itu, pengawasan terhadap perdagangan produk skincare ilegal perlu ditingkatkan agar peredaran produk menyesatkan dapat diminimalkan.
3. Bagi Masyarakat, Masyarakat dihimbau agar lebih waspada dan teliti saat membeli produk skincare viral di media sosial. Konsumen sebaiknya

memeriksa kemasan, label, izin edar, dan tanggal kedaluwarsa produk. Apabila menemukan produk ilegal atau promosi menyesatkan, masyarakat disarankan untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian agar tindakan hukum dapat dilakukan secara cepat dan tepat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al – Quran dan Hadist

Al-Qur'an, QS. Asy-Syu'ara (26): 183.

Q.S. Al-Muthaffifin (83):1-3

Hadist riwayat Muslim

B. Buku

Adami Chazawi. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Achmad Sulchan. *Kemahiran Litigasi Hukum Pidana*. Semarang: Unissula Press, 2019.

Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.

Draelos, Zoe Diana. *Cosmetic Dermatology: Products and Procedures*. Wiley-Blackwell, 2012.

Erdianto Efendi. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.

Kotler, Philip, dan Kevin Lane Keller. *Marketing Management*. Edisi ke-14. New Jersey: Pearson Education, 2012.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico, 1984.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Kedua. Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Nahon, Karine, dan Jeff Hemsley. *Going Viral*. Cambridge: Polity Press, 2013.

P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

R. Tresna. *Komentar Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

RM. Suharto. *Penuntutan dalam Praktek Peradilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Sajopa Raihanja. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1983.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1983.

Soerjono Soekanto. *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Subarsyah Sumadikara. *Penegakan Hukum*. Bandung: Kencana Utama, 2010.

Taprial, Vivek, dan Priya Kanwar. *Understanding Social Media*. New Delhi: Bookboon, 2012.

Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Wirjono Prodjodikoro. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Wahbah az-Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Juz 5. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Yudi Krismen dan Tomi Dasri. *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Iklan Kosmetika

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kosmetika, Pasal 1 angka 11.

D. Jurnal Ilmiah

Andi Yusuf. “Aspek Hukum Iklan Produk di Media Sosial dalam Perspektif Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 3, No. 1, 2020.

Dwi Lestari. “Tinjauan Yuridis terhadap Iklan Kosmetik yang Menyesatkan Konsumen.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 1, 2021.

Putri Sari. “Pengaruh Influencer Marketing terhadap Keputusan Pembelian Produk Skincare di Media Sosial.” *Jurnal Komunikasi Digital*, vol. 4, no. 2, 2022.

E. Lain- lain

Bernadetha Aurelia Oktavira. “Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya.” *HukumOnline*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-It5236f79d8e4b4/obj>. Diakses 22 Juli 2024 pukul 22.42.

BPOM, Siaran Pers: Penindakan Kosmetik Ilegal di Jakarta, 2023, pom.go.id

Jurnal Hukum, “Penjualan Kosmetik Ilegal dan Perlindungan Konsumen”, 2021, journal.unigres.ac.id/obj

Kompol Edi Sutrisno, Wakasat Satresnarkoba Polrestabes Semarang, Wawancara Pribadi, 14 Oktober 2025.

Zainudin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, Wawancara Pribadi, 28 Oktober 2025.